



Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Tera Ulang Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lombok Barat

¹Muhammad Tahir, ²Nasruddin, ³Mey Susanti AS

¹Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Lombok Barat

^{2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 13-12-2021

Disetujui: 25-12-2021

Dipublikasikan :

30-12-2021

Kata Kunci :

*Implementation; Policy;
PAD, Retribution; Recall*

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang mengatur pelaksanaan kegiatan kemetrologian di Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, sekaligus untuk menggali secara maksimal potensi alat UTTP yang ada di wilayah lombok barat dan nantinya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui penarikan retribusi pelayanan tera/tera ulang. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan retribusi pelayanan tera/tera ulang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjelaskan implementasi kebijakan retribusi pelayanan tera/tera ulang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan tera/tera ulang cukup baik akan tetapi belum bisa menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat, semua ini karena terkendala faktor sumber daya yaitu masih kurangnya tenaga penera/pegawai berhak, belum tersedianya tenaga pengawas kemetrologian dan PPNS metrologi. Ini sesuai dengan teori implementasi George C. Edwards III (1980) yakni 4 (empat) faktor/variabel keberhasilan proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan organisasi.

IMPLEMENTATION OF RETRIBUTION POLICY FOR RETURNING SERVICES AS A REGIONAL ORIGINAL INCOME INCREASING STRATEGY IN WEST LOMBOK DISTRICT

Abstract

The West Lombok Regency Government issued Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning Retribution for Calibrated / Recalibrated Services, which regulates the implementation of metrological activities in West Lombok Regency, in this case carried out by the West Lombok Regency Industry and Trade Service, as well as to explore the maximum potential of the tools. uttp which is in the West Lombok region and will later become a source of regional revenue (PAD) through the collection of re-calibrated service fees. The purpose of this study is to provide an overview of the implementation of a re-calibrated service charge policy in increasing local revenue in West Lombok Regency. This study uses a descriptive qualitative study to explain the implementation of a re-calibrated service retribution policy in increasing local revenue in West Lombok Regency. The results showed that the implementation of the retribution policy for recalibrating services was quite good, but it could not reach all areas of West Lombok Regency, all of this was due to resource factors, namely the lack of rightful staff, metrological supervisors and PPNS metrology. This is in accordance with George C. Edwards III's (1980) Implementation Theory, namely the four factors / variables of the success of the implementation process, namely communication, resources, disposition and organization.

PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan pada masyarakat saat ini sangat menuntut adanya pemerataan dan percepatan terhadap pengelolaan segala aspek kehidupan terutama di bidang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, sehingga tuntutan masyarakat untuk dilakukannya pemerataan dan percepatan pembangunan dinilai sangat relevan mengingat bahwa segala sesuatu hal yang dilakukan oleh pemerintah harus berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Kabupaten Lombok Barat sering menghadapi kendala terkait ketersediaan dana untuk membiayai pembangunan, hal ini disebabkan oleh besarnya serapan dana perimbangan ke arah pemenuhan kebutuhan belanja wajib dan operasional. Oleh sebab itu intensifikasi maupun ekstensifikasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi yang cukup signifikan guna membiayai seluruh program prioritas maupun percepatan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.

Idealnya sumber PAD mampu menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibanding sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi dan bantuan. Dengan proporsi semacam itu, daerah dapat secara leluasa menjalankan hak otonominya, sebaliknya terbatasnya sumber PAD dalam membiayai pembangunan di daerah, menunjukkan rendahnya kemampuan otonomi daerah tersebut (Rajali, 2012). Perspektif sejarah mengungkapkan bahwa pemerintah daerah pada masa lalu sangat bergantung pada subsidi dana dari pemerintah pusat (Nuralam Abdullah, 2001). Hasil identifikasi dan inventarisasi kemampuan keuangan daerah yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) menunjukkan bahwa hanya 21,92% dari 292 Daerah Tingkat II di Indonesia yang dipandang mampu untuk membiayai pembangunan daerahnya. Ketergantungan daerah pada subsidi pemerintah pusat juga diungkapkan oleh Bagir Manan (1994), bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II, tidak mencukupi untuk membiayai diri sendiri. Di masa otonomi daerah tersebut PAD dianggap sebagai sebuah sektor pendapatan daerah yang sangat strategis karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah kabupaten/kota untuk pembiayaan pembangunan daerahnya, sehingga dalam konteks tersebut peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah kabupaten/ kota semakin ditingkatkan kuantitas pendapatannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota salah satunya dari sektor retribusi daerah.

Peningkatan PAD di era otonomi daerah sekarang ini memang merupakan hal yang penting namun lebih penting lagi bagaimana melalui dana tersebut nanti diatur sehingga dapat memberikan hasil-hasil pembangunan yang merata. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana ditetapkan sumber-sumber PAD yang terdiri dari : 1) Hasil pajak daerah, 2) Hasil retribusi daerah, 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah, 4) Lain-lain PAD yang sah (IDKA Gunartha, 2013).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Salah satu jenis retribusi yang menjadi penerimaan daerah yang potensial adalah pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang merupakan salah satu bagian dari aset daerah yang memerlukan pengelolaan baik secara administrasi maupun operasional sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Perkembangan UTTP Tera dan Tera Ulang di Wilayah Kerja UPT Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat seperti digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Perkembangan UTTP Tera dan Tera Ulang Tahun 2016-2020 di Wilayah Kerja UPT Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat.

Tahun	Jumlah UTTP (buah)	Jumlah Pemilik / Wajib Tera	Jumlah Uang Tera (Rp)
2016	1.487	1.245	-
2017	1.587	1.345	-
2018	1.640	1.402	-
2019	1.694	1.452	35.000.000
2020	1.715	1.525	50.000.000

Sumber: UPT Metrologi Disperindag Kab. Lombok Barat, 2020.

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah retribusi tera/tera ulang di wilayah kemetrolagian Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan 2020, serta mengalami penurunan atau bahkan nol rupiah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Hal ini tentunya berdampak pada kesiapan UPT Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat dalam kesiapan sumber daya manusia dan perlengkapan Metrologi. Selain itu juga semenjak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 masih melakukan fasilitasi tera/tera ulang dengan BSML Regional II Yogyakarta dimana hasil dari fasilitasi ini hanya berupa pendapatan negara bukan pajak (PNBP) saja yang langsung disetor ke kas negara. Kegiatan fasilitasi ini hanya melakukan tera/tera ulang untuk UTTP yang dimiliki oleh perusahaan besar saja seperti SPBU, SPBG dan perusahaan yang memiliki timbangan jembatan. Sedangkan untuk tera/tera ulang alat UTTP yang ada di pasar tradisional, *huller*, toko dan kios tidak dilakukan pelayanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa untuk kegiatan pelayanan tera/tera ulang merupakan kewenangan kabupaten/kota, namun mengingat pelayanan tera/tera ulang belum dapat dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat dikarenakan belum memiliki sarana dan prasarana dalam pengujian UTTP, dan untuk kegiatan pelayanan Tera/tera ulang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal. Kedua peraturan yang mengatur penyelenggaraan kegiatan kemetrolagian tersebut, menjadi pedoman dalam menginisiasi penyusunan payung hukum dalam kegiatan retribusi pelayanan tera/tera ulang, sehingga dicapai peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dalam penerimaan retribusi yang merupakan jenis obyek penerimaan dari retribusi jasa umum.

Pelimpahan kewenangan untuk pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang alat UTTP dari Pemerintah Provinsi kepada masing-masing Pemerintah Kota/Kabupaten dilaksanakan mulai pada tahun 2016. Penarikan retribusi tera/tera ulang di Kabupaten Lombok Barat harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Dimana dalam peraturan daerah ini mengatur regulasi dan besaran biaya retribusi yang harus dibayar oleh pemilik UTTP melalui bendahara penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat. Perlindungan Konsumen melalui kegiatan Tera/tera Ulang merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diabaikan di era

keterbukaan ini. Penjual tidak lagi dapat membohongi konsumen dengan produk-produk yang mereka jual (Kharisma, Bayu, 2013).

Kebijakan daerah yang hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah itu kemudian juga menjadi persoalan dalam pelaksanaan kebijakan kemetrolgian sebagaimana substansi dari Permendag No. 50 Tahun 2009 itu. Masyarakat yang sudah terbebani dengan beragam pajak dan retribusi daerah, dengan dikeluarkannya Perda tera/tera ulang justru semakin terbebani, akibatnya tentu saja masyarakat tidak mau melakukan tera/tera ulang alat timbang mereka (terkecuali bagi korporasi besar). Sedangkan tujuan utama dari Peraturan Menteri Perdagangan itu adalah agar masyarakat secara umum tidak dicurangi dari takaran, timbangan dan alat-alat ukur lainnya yang dipakai oleh korporasi maupun usaha perseorangan (Mulkan, Ibnu, 2015).

Perizinan dan pelayanan adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warganya. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang (Ismail dan M. Heriyanto, 2013).

Implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho dalam AS, M. S (2018) pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, melalui dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan itu. Menurut George C. Edward dalam Subakti (2013) *implementing public policy* (1980) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Empat faktor atau variabel dari kebijakan tersebut yaitu Struktur birokrasi dimana birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu; Sumber daya dimana syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*); Komunikasi, implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik; Disposisi

dimana jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Penelitian ini merupakan sebuah kajian politik yang menganalisis mengenai implementasi kebijakan pelayanan tera dan tera ulang sebagai strategi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk dapat mengetahui optimalisasi pelayanan tera/tera ulang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif maka peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini (Sugiyono, 2011). Informan dalam penelitian ini: (a) Informan kunci dalam hal ini adalah masyarakat dan pedagang, masyarakat dan pedagang di sini adalah yang langsung sebagai penerima layanan dan yang akan menilai bagaimana kebijakan tera ulang sudah sesuai atau tidak; (b) Informan utama yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lombok Barat (Kepala Bidang Kemetrolgian, Kepala Seksi Pelayanan Tera dan Tera, Kepala Seksi Pengawasan, Kepala Seksi Pengelolaan Standar dan Bina SDM, serta Pelaku Usaha/SPPBE); dan(c) Informan tambahan yaitu, pegawai yang berhak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi dengan mengamati aktifitas, kejadian, dan interaksi kehidupan masyarakat; wawancara terstruktur dengan informan secara individual dengan tetap mengacu pada panduan wawancara yang disusun secara terbuka; dan kajian dokumentasi, yang mana hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan data sekunder yang berasal dari buku panduan organisasi atau program, laporan kegiatan, evaluasi program, maupun jenis dokumentasi lainnya (Creswell, 2010). Teknik analisis data dipergunakan adalah model interaktif dari Miles dan Huberman (Moleong, 2015) dengan prosedur reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Pelayanan Tera Ulangpada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat

Salah satu jenis retribusi yang menjadi penerimaan daerah yang potensial adalah pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang merupakan salah satu bagian dari aset daerah yang memerlukan pengelolaan baik secara administrasi maupun operasional sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengaturan pengelolaan aset daerah tersebut merupakan upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang retribusi daerah. Sebagai salah satu obyek retribusi, maka pengujian/kalibrasi alat UTTP yang merupakan obyek dari kegiatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum yang menganut prinsip pada Kebijakan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, senantiasa harus mengacu pada prinsip efisiensi dan efektifitas dalam rangka memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan retribusi pengujian UTTP yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, baik dalam rangka penertiban aset-aset daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dukungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang sangat diharapkan terutama dalam memenuhi persyaratan penyediaan pengujian UTTP sebagaimana yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraan kemetrolagian di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal. Kedua peraturan yang mengatur penyelenggaraan kegiatan kemetrolagian tersebut, menjadi pedoman dalam menginisiasi penyusunan payung hukum dalam kegiatan retribusi pelayanan tera/tera ulang, sehingga dicapai peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dalam penerimaan retribusi yang merupakan jenis obyek penerimaan dari retribusi jasa umum.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Salah satu jenis retribusi yang menjadi penerimaan daerah yang potensial adalah pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah memiliki payung hukum dalam pemungutan retribusinya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, akan tetapi untuk pelayanan tera/tera ulang alat UTPP masih belum bisa berjalan secara optimal seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana kemetrolagian, SDM kemetrolagian serta peralatan standar yang masih kurang memadai.

Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun, dalam praktik badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang yang terlalu makro dan mendua (*ambiguous*), sehingga memaksa mereka untuk membuat diskresi, untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho (2014), pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, melalui 2 (dua) pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. George C. Edward III dalam Subarsono (2015) mengemukakan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, dimana keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Dalam penerapan kebijakan retribusi pelayanan tera/tera ulang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat ditentukan oleh beberapa variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, sesuai dengan Teori Implementasi George C. Edwards III (1980) yaitu:

1) Komunikasi (*Communication*)

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan yang harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi *distorsi* implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak

diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Komunikasi yang dilakukan terhadap masyarakat, pelaku usaha baik itu SPBU, SPBE serta para pedagang pasar tradisional yang ada di Kabupaten Lombok Barat cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari keramahan yang dilakukan oleh petugas pelayanan dan pegawai berhak dan masyarakat sasaran merasa sangat paham serta puas dengan pelayanan dari pegawai berhak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat tersebut, pelaku usaha baik itu SPBU, SPBE serta para pedagang pasar tradisional dalam penghimbau mengenai pelayanan tera/tera ulang telah bisa dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat yang nantinya akan melakukan penarikan retribusi pelayanan tera/tera ulang sesuai dengan Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

2) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Untuk menjalankan kegiatan pelayanan tera/tera ulang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat selama tahun 2016 sampai tahun 2018 tetap melakukan pelayanan tera ulang yang difasilitasi oleh BSML Regional II Yogyakarta dengan mendatangkan pegawai berhak yang akan membubuhkan tanda tera sah atau tanda tera batal pada alat UTTP, Cap Tanda Tera atau lebih dikenal dengan sebutan CTT merupakan lemping yang digunakan oleh pegawai berhak untuk membubuhkan atau menandai alat uttp yang akan ditera / ditera ulang bisa berupa tanda tera sah atau tanda tera batal yang dimana dalam CTT tersebut terdapat inisial dari masing pegawai berhak, yang nantinya menandakan apakah alat-alat tersebut layak digunakan atau tidak. Bentuk dari Cap Tanda Tera (CTT) dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1
Cap Tanda Tera (CTT)
pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2020

Untuk kegiatan pelayanan tera/tera ulang ini dilaksanakan di wilayah pemungutan retribusi tera/tera ulang berlaku pada 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yaitu di kecamatan Gerung, Kediri, Kuripan, Lembar, Sekotong, Labuapi, Narmada, Lingsar, Gunungsari dan Batu Layar. Terkait kinerja dari pegawai berhak yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, terasa masih kurang optimal dalam memberikan pelayanan tera/tera ulang, hal ini dikarenakan semua wilayah di Kabupaten Lombok Barat belum bisa terlayani dalam hal pelayanan tera/tera ulang, masih kurangnya tenaga pegawai berhak, dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat hanya memiliki 1 orang pegawai berhak. Seharusnya tenaga pegawai berhak di Kabupaten Lombok Barat minimal 3 (tiga) orang sehingga nantinya untuk 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat bisa terlayani oleh 3 (tiga) orang tenaga pegawai berhak. Dengan demikian seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat akan bisa terlayani untuk pelayanan tera/tera ulang dan pada akhirnya akan bisa menambah PAD bagi Kabupaten Lombok Barat melalui penarikan retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Kegiatan fasilitasi pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh BSML Regional II Yogyakarta, selama ini belum bisa dikatakan sebagai optimalisasi pelayanan tera/tera ulang dalam rangka menambah PAD Kabupaten Lombok Barat, hal ini dikarenakan kegiatan fasilitasi dimana biaya retribusi ini dimasukkan dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke kas negara sehingga daerah pemilik UTTP tidak mendapatkan apa-apa dari kegiatan fasilitasi tersebut. Pada akhirnya daerah tidak dapat penambahan APBD dari kegiatan pelayanan tera/tera ulang. Kegiatan fasilitasi ini juga hanya melakukan pelayanan tera/tera ulang pada perusahaan-perusahaan besar saja seperti SPBU, SPBE dan

Perusahaan yang memiliki Timbangan Jembatan saja, tidak menyentuh pelaku usaha kecil yang ada di pasar-pasar tradisional yang mana potensi UTTPnya juga cukup besar. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal mewajibkan untuk dilakukan tera/tera ulang pada semua alat UTTP yang digunakan dalam bertransaksi.

Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan pelayanan tera/tera ulang alat UTTP yang ada di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2019, dimana pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sedang mempersiapkan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pelayanan tera/tera ulang tersebut dengan cara pengadaan peralatan penunjang kemetrolagian yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tertuang dalam DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengusulkan formasi tenaga penera dalam penerimaan CPNS tahun 2019. Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga mengajukan Peraturan Daerah terkait retribusi pelayanan tera/tera ulang alat UTTP. Selainitu juga salah seorang penera dari Kabupaten Sumbawa mengajukan permohonan pindah ke Kabupaten Lombok Barat yang pada tahun itu juga bisa dilakukan mutasi terhadap tenaga penera tersebut dan ditugaskan pada Dinas Perindustrian dan Pedagangan. Semua hal ini dilakukan dengan harapan agar kegiatan pelayanan tera/tera ulang pada tahun 2019 dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus melakukan fasilitasi lagi dengan BSML Regional II Yogyakarta. Setelah dapat melakukan penarikan retribusi tera/tera ulang alat UTTP ini maka secara otomatis Dnas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu penyumbang PAD yang bersumber dari penarikan retribusi pelayanan tera/tera ulang bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat telah mampu melampaui target penarikan retribusi yang telah ditentukan (lebih dari 100%).

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-

negara Dunia Ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

Kegiatan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal. Hasil dari tindak lanjut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia ini berupa penyerahan pelaksanaan pelayanan retribusi tera/tera ulang yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota melalui instansi pelaksana yaitu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu OPD penghasil PAD dari penarikan retribusi ini.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Di Kabupaten Lombok Barat sendiri dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terdiri dari empat bidang, dimana yang bisa melaksanakan pelayanan tera / tera ulang hanya satu bidang saja, yaitu bidang kemetrolagian yang terdiri dari tiga seksi yaitu Seksi Pelayanan Tera dan tera ulang, Seksi Pengawasan dan Seksi Seksi Pengelolaan Standar dan Bina SDM. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2019 ini, maka secara tidak langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini Bidang Kemetrolagian memiliki tugas dan fungsi yang melekat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan tera / tera ulang alat ukur yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Dengan dilaksanakannya pelayanan tera / tera ulang ini maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini Bidang Kemetrolagian diharuskan melakukan penarikan retribusi tera / tera ulang dalam rangka menambah PAD

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Besaran biaya penarikan retribusi tera /tera ulang harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor Tahun 2018

Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Tera/Tera Ulang yang Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat

Semenjak tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mampu untuk melaksanakan pelayanan tera/tera ulang secara mandiri, artinya sudah mampu untuk melakukan penarikan retribusi yang nantinya akan disetor ke kas daerah dan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat. Dibandingkan pada tahun sebelumnya atau sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dimana pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan dengan cara fasilitasi yang dilakukan oleh BSM Regional II Yogyakarta. Selama kegiatan fasilitasi tera/tera ulang yang dilaksanakan oleh BSML Regional II Yogyakarta tidak dapat menambah PAD Kabupaten Lombok Barat, hal ini disebabkan karena kegiatan fasilitasi ini hanya melakukan penarikan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor langsung ke kas negara.

Selama pelayanan tera/tera ulang secara mandiri, dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat harus melakukan penarikan retribusi tera/tera ulang yang hasil penarikan retribusi ini mampu untuk menambah PAD bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dari kegiatan pelayanan tera/tera ulang ini masih terdapat beberapa faktor penghambat yakni sebagai berikut :

1) Masih Kurangnya Pegawai Berhak (Penera)

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan salah satu kabupaten yang cukup luas yang berada di Provinsi NTB, dimana kabupaten lombok barat secara garis besarnya terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, 3 (tiga) kelurahan dan 129 (seratus dua puluh sembilan) desa. Yang mana dari masing-masing kecamatan sampai dengan tingkat kelurahan dan desa yang memiliki letak geografis yang sangat berjauhan. Untuk pelayanan tera/tera ulang alat UTTP tidak akan mungkin dapat mengakomodir secara menyeluruh untuk penarikan retribusi dalam rangka penambahan PAD Kabupaten Lombok Barat. Hal ini dikarenakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat baru memiliki 1 (satu) orang pegawai berhak. Menurut Undang- undang metrologi legal, sebaiknya pemerintah daerah yang memiliki letak geografis yang luas alangkah lebih bagusnya memiliki tenaga pegawai berhak lebih dari satu orang. Hal ini bertujuan agar mempermudah dan mengefektikan pelayanan tera/tera ulang. Selain itu juga untuk dapat mengakomodir semua wilayah di kabupaten Lombok barat dimulai dari kecamatan sampai dengan desa dan kelurahan

dengan cara menugaskan beberapa orang pegawai berhak pada lokasi yang berbeda dengan waktu yang sama. Sehingga Pelayanan tera/tera ulang ini akan lebih efektif dan tidak tergantung pada satu orang penera saja.

2) Kurangnya Tenaga Pengawas Kemetrolagian

Semenjak tahun 2015 hingga saat ini, Kabupaten Lombok Barat hanya memiliki seorang tenaga pengamat tera saja. Dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi daerah yang telah melakukan kegiatan pelayanan tera/tera ulang secara mandiri sebaiknya memiliki seorang tenaga pengawas kemetrolagian. Yang mana tugas serta kewenangan dan fungsi dari pengawas kemetrolagian juga akan lebih banyak, diantaranya tugas dari pengawas kemetrolagian yaitu melakukan penyuluhan kemetrolagian dan melakukan pengawasan terhadap hasil pelayanan tera /tera ulang yang telah dilakukan oleh seorang tenaga penera.

Selama itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat masih belum memiliki tenaga pengawas kemetrolagian, akan tetapi sebagian tugas dari pengawas tersebut masih bisa dilaksanakan oleh seorang pengamat tera yang dimiliki, dimana pengamat tera ini juga telah mengikuti Diklat pengamat tera tahun 2014. Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menyiapkan seorang pengamat terayang telah mengikuti diklat pengamat tera tersebut agar mengikuti kembali Diklat teknis pengawas kemetrolagian yang akan dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian (PPSDK) yang bertempat di Bandung Jawa Barat.

3) Belum tersedianya PPNS Metrologi

Penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki alat UTTP dan tidak melakukan tera/tera ulang dengan maksud memberikan efek jera kepada pelaku usaha dengan cara melakukan penyidikan dan penyegelan terhadap alat UTTP tersebut. Apabila alat UTTP tersebut telah disegel maka secara otomatis perusahaan tersebut tidak akan dapat beroperasi. Penyegelan alat UTTP ini hanya bisa dilakukan oleh seorang PPNS metrologi.

Setelah melakukan penyegelan, akan dilanjutkan ke pihak berwenang yang nantinya akan melaksanakan sidang di pengadilan. Semenjak penyegelan alat UTTP sampai proses persidangan di pengadilan maka alat UTTP ini tidak boleh dipergunakan sampai dengan menunggu hasil keputusan dari pengadilan. Dikarenakan di Kabupaten Lombok Barat cukup banyak perusahaan besar yang memiliki alat UTTP dan beberapa diantaranya pada saat dilakukan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditemukan beberapa perusahaan tersebut belum melakukan tera/tera ulang. Untuk melakukan tindakan tegas seperti

penyegelan tidak bisa dilakukan dikarenakan belum memiliki tenaga PPNS Metrologi.

4) Kesadaran Masyarakat yang Masih Kurang

Semenjak dilakukannya pelayanan tera/tera ulang secara mandiri dan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, masih banyak ditemukan pelaku usaha/pedagang/pemilik UTTP yang belum melakukan tera/tera ulang alat UTTP yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terbilang masih kurang terkait kemetrolagian yang didalamnya terdapat pelayanan tera/tera ulang. Hasil pelayanan tera/tera ulang ini berupa retribusi terayang nantinya akan disetor ke kas daerah Kabupaten Lombok Barat dan itu berarti akan dapat menambah PAD Kabupaten Lombok Barat.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kemetrolagian maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang kemetrolagian tetap melakukan penyuluhan/sosialisasi kemetrolagian kepada masyarakat. Sosialisasi/penyuluhan ini dapat dilakukan dengan cara membagikan brosur-brosur kemetrolagian, pembagian Perda pelayanan tera, selain itu juga melakukan sosialisasi/penyuluhan dengan cara bertatap muka secara langsung mengumpulkan masyarakat, pelaku usaha, pedagang, pemilik UTTP pada satu tempat kemudian diberikan wawasan dan pandangan terkait kemetrolagian serta Perda pelayanan tera yang disampaikan oleh nara sumber yang telah ditentukan. Setelah dilakukannya penyuluhan ini diharapkan kepada masyarakat, pelaku usaha, pedagang, pemilik UTTP mampu dan memahami kemetrolagian, sadar akan pentingnya tera/tera ulang alat UTTP serta masyarakat akan secara sadar dan ikhlas untuk melakukan tera /tera ulang tanpa harus adanya paksaan dari pihak lain.

Apabila semua lapisan masyarakat yang memiliki UTTP melakukan tera/tera ulang, maka penarikan retribusi tera/tera ulang alat UTTP secara langsung akan mampu menambah PAD pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Apabila PAD Kabupaten Lombok Barat dapat tercapai maka secara otomatis akan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.

PENUTUP

Implementasi kebijakan retribusi pelayanan tera/tera ulang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat telah dilakukan dengan baik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini bidang kemetrolagian. Namun hanya terdapat 1 (satu) faktoryang belum sesuai dalam implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (1980), yakni dari sumberdaya. Kebijakan tera

ulang di Kabupaten Lombok Barat harus lebih memperhatikan lagi mengenai 4 (empat) faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan dari proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi.

Hambatan yang terjadi dalam kebijakan tera ulang di Kabupaten Lombok Barat antara lain, masih kurangnya pegawai berhak (penera), belum adanya tenaga pengawas kemetrolagian, belum tersedianya PPNS metrologi, serta kesadaran dari masyarakat yang masih kurang dalam melakukan tera/tera ulang terhadap alat UTTP yang dimilikinya. Dari kegiatan pelayanan tera /tera ulang alat UTTP ini diharapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini Bidang Kemetrolagian mampu memenuhi target pencapaian retribusi tera/tera ulang seperti yang telah ditentukan besarnya sebagaimana terdapat didalam DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan beberapa saran yakni, *Pertama*, agar dapat menjangkau semua wilayah di Kabupaten Lombok Barat dalam hal pelayanan tera/tera ulang dengan melakukan rekrutmen formasi penera atau dengan mengirim PNS minimal berijazah S1 untuk mengikuti Diklat Penera dan setelah selesai mengikuti Diklat harus ditempatkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat. *Kedua*, untuk menindaklanjuti hasil peneraan dalam pelayanan tera/tera ulang, kedepannya harus menyiapkan tenaga pengawas kemetrolagian minimal berijazah S1 serta telah mengikuti Diklat pengawas kemetrolagian dikarenakan kegiatan pelayanan tera/tera ulang ini harus sejalan dengan kegiatan pengawasan. *Ketiga*, untuk menindak dan memberi efek jera kepada pelaku usaha yang tidak mau melakukan tera/tera ulang alat yang dimiliki, maka kedepannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat harus segera menyiapkan 1 (satu) orang PNS minimal berijazah SI untuk mengikuti Diklat PPPNS metrologi selama 2,5 bulan yang dilaksanakan di Bogor Jawa Barat. Yang mana nantinya PPNS metrologi ini lah yang akan melakukan teguran yang lebih keras kepada pelaku usaha dengan cara melakukan penyegelan terhadap alat UTTP yang belum di tera/tera ulang serta akan dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan terkait pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. *Keempat*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat melakukan sosialisasi di masyarakat, pelaku usaha/SPBU/SBU/Huller dan pedagang pasar terkait Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera

Ulang, agar semuanya dapat ikut berpartisipasi dan sadar untuk bersama-sama berkontribusi dalam menyumbang PAD bagi Kabupaten Lombok Barat melalui penarikan retribusi pelayanan tera/tera ulang yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nuralam. (2001). *Jurnal Otonomi Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- AS, M. S., Purnaweni, H., & Kismartini, K. (2018). *Analisis Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Dara Kunci Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB*. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 4(1), 1-11.
- Creswell. (2010). *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. TexasA & M University, Congressional Quarterly Press.
- I Dewa Komang Ary Gunartha. (2013). Analisis Potensi Retribusi, Efektifitas, Efesiensi, dan Kinerja Pelayanan Tera dan Tera Ulang Pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Volume 2 Nomor 07.
- Ismail dan Meyzi Heryanto. (2013). Implementasi Kebijakan Pelayanan Bidang Perindustrian. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Volume 11, Nomor 2.
- Kharisma, Bayu. (2013). *Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume 14, Nomor 2, Oktober 2013, hlm.101-119.
- Manan, Bagir. (1994). *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mulkan, Ibnu. (2015). *Dampak Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. (Studi di Kota Pekanbaru Tahun 2012 - 2014)*. *Jom FISIP* Volume 2 NO. 2 Oktober 2015, hlm. 1-13.
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Rajali. (2013). *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak di Kabupaten Aceh Tenggara)*. *Jurnal Administrasi Publik JAP* Vol. 3 No. 2,

Journal of Government and Politics (JGOP) Vol. 3 No. 2 Desember 2021 Hal. 119-137

hlm. 234-286.

Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subakti, Frans. (2013). *Implementasi Kebijakan Tera Ulang Di Kabupaten Kotabaru*. Jurnal

Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 1, Januari-Juni 2013, hlm. 1-20.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta